



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 190/KEP/B1/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 108/KEP/B1/2020 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 108/KEP/B1/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 108/KEP/B1/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 masih terdapat kekurangan dan belum memuat Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 108/KEP/B1/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 13. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

14. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
16. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 108/KEP/B1/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 108/KEP/B1/2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2020-2024

KESATU : Mencabut Lampiran Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 108/KEP/B1/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 dan mengganti Lampiran Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 yang terdiri dari Lampiran I dan Lampiran II.

KEDUA : Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah IKU BKKBN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah Definisi Operasional IKU BKKBN sebagai pelaksanaan pencapaian kinerja guna meningkatkan ketepatan pengukuran pencapaian kinerja dan menghindari penyimpangan atau kesalahpahaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Lampiran Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 108/KEP/B1/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2020

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO